

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1980). *Beberapa Aspek tentang Bantuan Hukum Di Indonesia*. Lembaga Kriminologi UI.
- Abdurrahman. (1983). *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Cendana Press.
- Adjie, H. (2008). *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris*. Mandar Maju.
- Adlhiyati, Z., & Achmad, A. (2020). Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 409–431. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>
- Adystia, S. M., Meliana, Y., Gunawan, A. F., & Yuliana, S. (2016). *PENERAPAN DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU*. 19, 1–23.
- Amir, A. Y., & GM, S. (2008). *Strategi bisnis jasa advokat*. Navila Idea.
- Angga, R. A. (2018). Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia. *Diversi Jurnal Hukum*, 4(2), 150–179. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/download/433/473>
- Black., H. C. (1979). *Black's Law Dictionary* (5 ed.). West Publishing Company.
- Darmodihardjo, D., & Sidharta. (1995). *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*. Gramedia Pustaka Umum.
- Dedi, Y., & Sh, A. (2011). *Dalam Rangka Mencari Keadilan Berdasarkan Undang-Undang ( Studi Di Kabupaten Bengkayang )*. 3, 1–35. <https://media.neliti.com/media/publications/209940-implementasi-pemberian->

bantuan-hukum-kep.pdf

- Elcaputera, A., & Suherman, A. (2021). Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Memperoleh Akses Keadilan Di Kota Bengkulu. *Jurnal KerthaSemaya*, 9(10), 1777–1795. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p05>
- Fajriando, H. (2016). Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak Atas Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin (Law. *Jurnal HAM*, 7(2), 125–140. <http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/172>
- Fakultas, D., & Universitas, H. (1999). *PILAR HUKUM DEMOKRASI YANG BERKEADABAN Oleh IRWAN S. INDRAPRAJA Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan.*
- Fuady, M. (2003). *Aliran hukum kritis : paradigma ketidakberdayaan hukum.* Citra Aditya Bakti.
- Handayani, F. (2016). *Bantuan hukum di Indonesia* (1 ed.). Kalimedia.
- Harahap, M. Y. (2009). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan* (2 ed.). Sinar Grafika.
- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).
- Indonesia, Y. L. B. H., & AusAID. (2014). *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia.* Yayasan Obor Indonesia.
- Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, (2011).
- Kusnadi, D. (2012). *Bantuan Hukum Dalam Islam Profesi Kepengacaraan dalam islam dan praktiknya.* CV PUSTAKA SETIA.
- Kusumaatmadja, M. (2006). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan.* Alumni.

- Kusumaatmadja, M., & Sidharta, A. (2000). *Pengantar ilmu hukum : suatu pengenalan pertama ruang lingkup berlakunya ilmu hukum* (1 ed.). Alumni.
- Lemek, J. (2007). *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*. Galang Press.
- Lubis, T. M. (1986). *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. LP3ES.
- Mahdi, I. (2019). Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Studi Pada Lkbh Iain Bengkulu). *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 51. <https://doi.org/10.29300/mjppm.v3i1.2343>
- Many, N., & Sofian, A. (2020). *Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Pro Bono) Sebagai Perwujudan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Pro Bono Legal Service As Implementation of Access To Justice for the Poor in Indonesia*. 269–278. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)
- Mulyadi, L. (2007). *Hukum Acara Pidana ( Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan )* (2 ed.). PT. Citra Aditya Bakti.
- Nasution, A. B. (1982). *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembanguna*. LP3ES PRESS.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode penelitian ilmu hukum*. Mandar Maju.
- Nasution, B. J. (2014). *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (3 ed.). Mandar Maju.
- Nawawi. (1987). *Taktik dan strategi membela perkara pidana*. Fajar Agung.
- Nusantara, A. H. G. (1988). *Politik Hukum Indonesia (Pertama)*. YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA.
- Nusantara, A. H. G. (2009). *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural. Dalam*

- Bambang Sunggono dan Aries Harianto. Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.* Mandar Maju.
- Prinst, D. (2002). *Hukum acara pidana:dalam praktik.* Djambatan.
- Rochajat, H. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Pelatihan* (1 ed.). Mandar Maju.
- Rumadan, I. (2017). Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 69. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.128>
- Santoso, H. M. A. (2014). *Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Kedua). Kencana.
- Sartono, & Suryani, B. (2013). *PRINSIP - PRINSIP DASAR PROFESI ADVOKAT* (Pertama). Dunia Cerdas.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat* (17 ed.). Rajawali Pers.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (4 ed.). Ghalia Indonesia.
- Soerjono, S., Tjandrasari, H., & Handayani, T. (1983). *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis.* Ghalia Indonesia.
- Sukananda, S. (2018). PENERAPAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI INDONESIA. *Diversi Jurnal Hukum*, 4(2), 150–179.

- Sunggono, B. (2016). *Metode Penelitian Hukum* (16 ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, B., & Harianto, A. (2009). *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. CV MANDAR MAJU.
- Suradji. (2008). *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.
- Sutiyoso, B. (n.d.). *Bantuan Hukum Cuma-Cuma*.
- Sutiyoso, B. (2010). Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(2), 217–232.  
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss2.art5>
- Wibowo, W. (2020). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(1), 75–90.
- Wicaksana, D. A., Oemar, E. N., Herwati, S. R. M., Ramadhan, C. R., Oktaviani, N., Budiarti, A. I., Trisia, S., Warneri, M. R., Lesmana, M. I., Prawira, M. R. Y., Syahni, Y., Sari, E. P., Tobing, T. A., Attar, N., Tedjaseputra, J. A., & Primaldhi, A. (2020). *INDEKS AKSES TERHADAP KEADILAN DI INDONESIA 2019* (H. Hertanto (ed.); 1 ed.). Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Indonesian Legal Roundtable (ILR) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
- Widhayanti, E. (1988). *Hak – Hak Tersangka/ Terdakwa Di Dalam KUHAP*. Liberty.
- Widyadharma, I. R. (2010). *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum* (1 ed.). Universitas Diponegoro.
- Wijayanti, A. (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika.

Winarta, F. H. (1995). *Advokat Indonesia : citra, idealisme dan keprihatinan*. Pustaka Sinar Harapan.

Winarta, F. H. (2009). *PRO BONO PUBLICO hak konstitusional fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum*. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Winata, F. H. (2000). *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Elex Media Komputindo.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum & HAM Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum & HAM Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum